

ARTIKEL SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAKAN PERIKANAN ILLEGAL
(IUU FISHING) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
MENURUT HUKUM INTERNATIONAL DAN HUKUM NASIONAL**



Disusun Oleh:

GOVI ARMANITO

1610012111191

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 19/HI-02/IX-2020

Nama : Govi Armanito
NPM : 1610012111191
Program Kekhususan : Hukum International
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Tindakan Perikanan
Illegal (IUU Fishing) di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia Menurut Hukum
International dan Hukum Nasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

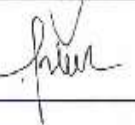
1. Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

“ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAKAN PERIKANAN ILLEGAL (IUU FISHING) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNATIONAL DAN HUKUM NASIONAL ”

Govi Armanito¹ Narzif, SH.MH¹ Dwi Astuti Palupi SH.MH¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: govilar1101@gmail.com

ABSTRACT

The state of Indonesia is a country that has a large water area, of course, also has abundant natural wealth that can make its inhabitants prosperous by utilizing this to improve its economy. This is what triggers a conflict that arises because of IUU Fishing. However, with the development of technology and insights into the practice of IUU Fishing, its reach has begun to expand by providing a new strategy, namely by transporting the fish catch to carriers located in the Indonesian Exclusive Economic Zone because the transporter is carrying out the action at that location. Formulation of the problem: (1) How is the Illegal Transshipment arrangement according to UNCLOS 1982 and national law? (2) How is the juridical study of Illegal Transshipment occurring in the Indonesian Exclusive Economic Zone reviewed from UNCLOS and national law? In this study the authors used a type of Normative Law research. The data source that the writer uses is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative data collection techniques Conclusions of the study: (1) The regulation according to UNCLOS 1982 in outline differentiates marine areas into two categories of marine areas where the state can enforce its laws against IUU fishing, Illegal Transshipment Arrangements according to Indonesian national law, namely Law No.45 of 2009 concerning fisheries regulates the prohibition of Transshipment activities and Ministerial Regulation No.57 of 2014 which contains the prohibition of transshipment for any type of fishing vessel (2) IUU fishing in Indonesia is a violation of the fisheries law, especially illegal transshipment crimes that occur in the Indonesian Exclusive Economic Zone .

Keywords: IUU Fishing, Exclusive Economic Zone, Waters, Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang mendukung untuk maju sebagai negara yang berada dalam

kawasan laut yang luas (maritim).¹

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai negara kepulauan

¹ Ridwan Lasabuda, 2013
‘Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia’, Volume. 1, 2 Januari, hlm. 93.

terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah mencapai 7,81 juta km² yang terdiri atas 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).²

Dengan wilayahnya yang luas Indonesia didukung oleh kurang lebih 6,4 juta ton sumber daya perikanan yang keseluruhannya tersebar dalam sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanannya.³

Untuk dapat menjaga keseimbangan ikan di dunia, beberapa di antara negara sudah mengimplementasikan usaha konservasi dan juga manajemen untuk mencegah aktifitas – aktifitas yang akan mengancam keseimbangan ikan.

Usaha pembatasan dan penjagaan ini perlu dilakukan karena selama ini aktifitas – aktifitas penangkapan ikan hanya berlandaskan perekonomian dan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memikirkan aspek jangka panjang ekonomi dan lingkungan.⁴ Aktifitas –

aktifitas yang hanya berorientasi ekonomi inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan.

Perikanan Illegal semakin susah diatasi oleh pemerintah Indonesia secara individu dikarenakan banyaknya faktor dari luar yang mendukung terjadinya perikanan illegal.

Ditambah lagi dengan pengawasan yang hanya dilakukan satu pihak, perjanjian perbatasan yang belum diselesaikan, serta tidak semua negara di sekitar Indonesia yang juga ikut serta dalam organisasi penanggulangan perikanan illegal yang diikuti Indonesia semakin memperumit penanganan masalah ini.⁵

Sampai saat ini belum ada peraturan Indonesia yang mengatur tentang *illegal transshipment* secara khusus, yaitu Peraturan Menteri KP No.57/2014 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri KP No.30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

² Elviana Roza, “Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa”, www.kkp.go.id, 1 September 2017, di akses tanggal 1 juli 2020.

³ Ridwan Lasabuda, Op.Cit, hlm. 93-94.

⁴Environmental Justice Foundation (EJF), Pirates And Profiteers - An International Campaign Against Illegal Fishing (London: The Environmental Justice Foundation. 2005) hlm 4

⁵ Syamsumar Dam, 2010, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 46.

Indonesia. Sebelumnya, dalam Permen KP No. 30/2012 dijelaskan bahwa praktik *transshipment* atau bongkar muat barang ditengah laut diperbolehkan hanya untuk kapal ikan tuna, namun sekarang Permen tersebut direvisi dengan No. 57/2014 yang berisikan tentang pelarangan *transshipment* untuk jenis kapal tangkap apapun.

Pengaturan lain tentang *transshipment* terdapat pada Pasal 30 dan Pasal 41 ayat (3) dan (4) Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan).

Pasal 41 ayat (3) menjelaskan:

“ setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan pangkalan perikanan yang ditetapkan.”

Pasal 41 ayat (4) menyatakan:

“setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di

pelabuhan perikanan yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin.”⁶

Masih terjadinya *Illegal Transshipment* di Indonesia , peraturan larangan *Transshipment* belum efektif , dan kurangnya pengawasan aparat penegakan hukum dan *Illegal Transshipment* sebagai bentuk *corporate crime*. Seharusnya hukum indonesia untuk mencegah *Illegal Transshipment* dengan melakukan kerja sama internasional bersifat bilateral, sub regional, serta membuat peraturan tentang *Illegal Transshipment* , penambahan fasilitas untuk lembaga yang berwenang di laut , Jika di biarkan tak ada artinya pemerintah maupun perusahaan perikanan membangun pelabuhan pangkalan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAKAN PERIKANAN ILLEGAL (IUU

⁶ Pasal 41 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

FISHING) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF MENURUT HUKUM INTERNATIONAL DAN HUKUM NASIONAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diuraikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah pengaturan Illegal Transshipment menurut UNCLOS 1982 dan hukum nasional ?
2. Bagaimanakah Analisis yuridis tentang Illegal Transshipment yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di tinjau dari UNCLOS 1982 dan hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan Illegal Transshipment menurut UNCLOS 1982 dan hukum nasional
2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang Illegal Transshipment yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di tinjau dari UNCLOS 1982 dan hukum nasional

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan metode hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian hukum yuridis normatif di gunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum laut international yang berlaku.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini mempergunakan data sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa di gunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :⁷

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk di dalamnya perjanjian perjanjian international, hukum kebiasaan international, prinsip prinsip hukum umum ,putusan pengadilan dan pendapat para ahli. UNCLOS 1982, Undang – undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan

⁷Bambang sunggono,2009, metode penelitian hukum,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.104

UNCLOS 1982,UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan,Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 tahun 2004.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan Hukum yang biasanya berupa pendapat hukum ,doktrin,teori teori yang di peroleh dari literature hukum,hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*),yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang di sebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku - buku koleksi pribadi maupun dari perpustakaan dan artikel - artikel yang berasal dari internet, dokumen –

dokumen international yang resmi di keluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Analisis Data.

Data sekunder yang telah di susun secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif.Analisis secara kualitatif yaitu analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna – makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan.

Analisa data di lakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih dari pada aspek kuantitatif dengan maksud agar di peroleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Illegal Transshipment menurut UNCLOS 1982 dan Hukum Nasional.

a. Pengaturan Illegal Transshipment menurut UNCLOS 1982

Illegal Transshipment adalah proses alih muatan ikan dari kapal nelayan Indonesia ke kapal asing di tengah laut yang dilakukan secara tidak sah menurut undang-undang yang berlaku..

Kegiatan ini telah merugikan Negara Indonesia tidak hanya soal kekayaan perikanan Indonesia juga dirugikan soal pajak atau royalty dari hasil penangkapan ikan tersebut sehingga Indonesia bekerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara lain .

Pengaturannya menurut UNCLOS 1982 ,yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi.

Di dalam UNCLOS 1982 dikatakan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi:⁸

- (a) eksploitasi sumber daya kelautan
- (b) membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya kelautan;
- (c) perlindungan lingkungan laut dari kerusakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

Praktek IUU Fishing terjadi di kawasan laut di bawah kedaulatan negara dan di ZEE yang dilakukan oleh kapal berbendera negara Indonesia yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun itu tidak mengatur *IUU Fishing*, tapi berkaitan dengan penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan Negara pantai terjadi di laut teritorial atau

⁸ Pasal 56 UNCLOS

perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu Negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, Negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya. Meskipun dampak kerugian *Illegal Fishing* sangat besar bagi Indonesia, namun sampai sekarang istilah ini belum dikenal masyarakat luas, tidak seperti kejahatan *Illegal Logging* ataupun korupsi yang lebih dikenal oleh masyarakat.

b. Pengaturan *Illegal Transshipment* menurut Hukum Nasional

1. Undang – Undang Perikanan

Undang – Undang No.45/2009 tentang perikanan mengatur tentang pelarangan kegiatan *Transshipment*. Pasal 41 ayat 3 menjelaskan:

”setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk”⁹

Artinya tidak ada satupun kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang dibolehkan melakukan pemindahan muatan di laut apalagi secara tidak sah.

Dengan kebijakan ini, hasil perikanan biasanya semuanya diturunkan di pelabuhan Indonesia dan tidak ke Negara lain. Secara keseluruhan larangan *transshipment* tidak akan mengganggu ekspor keseimbangan produk perikanan. Salah satu pertimbangan di susunnya Undang – Undang no.45/2009 tentang Perikanan adalah bahwa pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sesempurna mungkin berdasarkan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf perekonomian nelayan, / atau pihak – pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan dan bahwa

⁹ Pasal 41 ayat (3) UU No 45 tahun 2009 tentang perikanan.

kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya perlu di perhatikan¹⁰

Wilayah hukum perikanan Indonesia meliputi dari laut teritorial, laut pedalaman, zona tambahan, laut kepulauan sampai wilayah laut ZEE Indonesia. Pada wilayah ZEE, Indonesia memiliki hak berdaulat yang antara lain berupa pengelolaan sumber daya ikan. Hukum nasional Indonesia menjangkau pengaturan di wilayah ini.

Di karenakan Indonesia hanya memiliki hak berdaulat di wilayah ZEE Indonesia ,sehingga dalam penerapan hukum nasional di wilayah ini juga perlu memperhatikan hukum international yang berlaku.

Keberadaan Undang-Undang No.45/2009 tentang Perikanan merupakan landasan atau aturan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan illegal fishing. Salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hukum Laut (United Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982 dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS tersebut melalui UU No. 17/1985.

2. Peraturan Menteri

Dalam peraturan menteri No.30 /2012 di jelaskan bahwa praktek transshipment atau alih muat barang di tengah laut diperbolehkan hanya untuk kapal tangkap ikan tuna.¹¹ Namun sekarang Peraturan Menteri tersebut di revisi dengan Peraturan Menteri No.57/2014 yang berisikan tentang pelarangan transshipment untuk jenis kapal tangkap apapun.¹² Alasan pemerintah menerapkan kebijakan larang transshipment adalah karena Indonesia memiliki luas pantai terpanjang no dua di dunia, tetapi ekspor hasil laut di maksimalkan dalam bentuk melarang semua kegiatan pengalihan muatan kapal di tengah laut untuk mencegah

¹⁰ Pembukaan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan

¹¹ Peraturan Menteri No.30 tahun 2012

¹² Peraturan Menteri No.57 tahun 2014

segala macam perbuatan melawan hukum.

Kegiatan illegal transshipment di larang karena di nilai merugikan, Banyak juga kerugian yang ditimbulkan dari transshipment ini, di antaranya:

- (a) pencurian (*Illegal fishing*).
- (b) Timbul monopoli fishing ground.
- (c) Mempercepat over fishing..¹³

B. Analisis Yuridis tentang *Illegal Transshipment* yang Terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut UNCLOS 1982 dan Hukum Nasional

Illegal transshipment merupakan alih muatan ikan dari kapal nelayan Indonesia ke kapal asing di tengah laut yang dilakukan secara tidak sah, diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMENKP/2012, mulai dari Pasal 69 hingga Pasal 71.

transshipment atau alih muatan perikanan dari satu kapal ke kapal lain di atas laut dan dibawa ke luar negeri tidak sejalan dengan hak Negara Indonesia dan juga telah merugikan Indonesia.

Indonesia, berdasarkan data dari *Southeast Asia Fisheries Development Center* (SEAFDEC) merupakan produsen ikan tuna terbesar di Asia Tenggara, Hingga saat ini, pasar tuna justru berada di bagian utara Indonesia, sehingga tunatuna yang ditangkap tersebut harus dibawa ke bagian utara Indonesia dan harus tetap segar

Jangka waktu yang singkat untuk menjaga kesegaran ikan, dan keterbatasan *cold storage* inilah yang kemudian menyebabkan praktik transshipment terus terjadi, terutama di daerah penghasil ikan di Indonesia Timur, di mana ikan-ikan yang ditangkap dialih muatkan ke kapal lain Dengan melakukan alih muatan (*illegal transshipment*) di tengah laut tanpa mendaratkannya dulu di pelabuhan

¹³ Salsabila, Aldhanalia Pramesti, 2018, "Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 1, hlm.15

perikanan sekiranya dapat menghemat waktu,

Seterusnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, memang ditentukan bahwa ikan yang ditangkap haruslah didaratkan terlebih dahulu di pelabuhan perikanan untuk kemudian dicatatkan.¹⁴ Dengan tidak adanya pencatatan atau statistik perikanan menimbulkan kerugian. Namun, pada kenyataannya ada juga yang melanggar peraturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan di lapangan mengenai pencatatan ini.

Pelabuhan perikanan merupakan unsur yang penting dalam hal pencatatan hasil tangkapan perikanan. Namun, pada kenyataannya banyak pelabuhan perikanan yang tidak digunakan dikarenakan letaknya yang tidak strategis. Sehingga ikan-ikan akan dibawa ke Negara lain ataupun dilakukan alih

muatan sehingga mengacaukan statistik perikanan .

Dengan memberikan peluang kepada orang asing untuk dapat memanfaatkan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif

Segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan diluar wilayah ZEE termasuk pelanggaran dan dapat di katakan sebagai penangkapan ikan *illegal*. Hak kebebasan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan salah satunya ialah kesempatan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan oleh negara yang berbendera.¹⁵

Kejahatan praktik *illegal transshipment* negara dimulai dari kejahatan perizinan, kejahatan pengangkutan ikan, sampai pada kejahatan penangkapan penggunaan teknologi di perairan wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31/2004 dan Undang No.45/2009

¹⁴ Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009, Pasal. 41 ayat (3).

¹⁵ Ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan (3) UNCLOS 1982.

merupakan cerminan politik hukum Indonesia untuk menjadi anggota dari *Regional Fisheries Management Organization* (RFMOs) Berdasarkan ketentuan hukum internasional, konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang terbatas. Pada saat sekarang ini telah berdiri beberapa RFMOs yang berada di Indonesia, antara lain Komisi Tuna Samudera Hindia *India Ocean and Tuna Commision* (IOTC), dan Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru.¹⁶

Praktek penangkapan ikan *illegal* terjadi karena,¹⁷ Ikan merupakan sumber makanan seluruh warga dunia dan sampai saat ini permintaan atas sumber daya ikan dalam tataran dunia terus meningkat. Dengan demikian, tentunya ikan akan semakin susah diperoleh, sehingga memperolehnya melalui berbagai aksi pencurian yang menjadi pilihan utama mereka dan lebih murah serta mendapatkan keuntungan yang lebih.

Padahal, besaran sumber daya ikan, bahkan semakin berkurang karena telah diambil terlalu berlebihan, dari beberapa literatur mengungkapkan bahwa adanya pembaharuan cara terkait praktik penangkapan ikan *illegal* marak terjadi, seperti *illegal transshipment*. Masalah tersebut telah menjadi perhatian dunia sebagai salah satu bentuk kejahatan “*international organized crime*” yang merugikan negara. Adapun kriterianya, mencakup yaitu kejahatan genosida, perdagangan manusia, terorisme, korupsi, pencurian ikan (*illegal fishing*) maupun lainnya.

Jika praktik *illegal transshipment* dihubungkan pada kriteria tersebut, maka tergolong sebagai “*international organized crime*” dalam bentuk pencurian ikan (*illegal fishing*) dan korupsi di sektor kelautan dan pelanggaran *transshipment*. Karena, penangkapan ikan yang bersifat tersebut tentu sangat berpotensi untuk merugikan keuangan negara dengan menggunakan beberapa cara, seperti :

¹⁶Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 86

¹⁷ Victor P. H. Nikijuluw, 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta hlm. 4

- (a) Transfer ikan tanpa izin
- (b) Penggunaan dokumen palsu atau dokumen kapal lain,
- (c) Mengubah kapal asing seolah – olah menjadi kapal buatan dalam negeri,
- (d) Mengangkut jaring yang dilarang,
- (e) Tidak sahnya surat laut kapal, pelanggaran kemudahan khusus keimigrasian, serta tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin kerja, dan
- (f) Kapal asing tidak melakukan deregistrasi (tidak lapor ulang), dikarenakan pemilik kapal tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menunjukkan validitas serta legalitas dokumen kapal.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan tentang *IUU Fishing* dalam perspektif hukum internasional yang terkait dengan pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan analisis yang dilakukan, maka terdapat hukum internasional yang mengatur tentang *illegal fishing* yaitu:

- a. *United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*
- b. *Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1993*
- c. *United Nations Implementing Agreement (UNIA) 1995*
- d. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*
- e. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001 (IPOA and IUU Fishing 2001)*

PENUTUP

A. SIMPULAN

2. Penegakan hukum tentang *IUU Fishing* menurut UNCLOS 1982 dan hukum nasional Indonesia dimana Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hukum laut tahun 1982 yang sudah di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*Sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang di laksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku, selain konvensi hukum laut atau UNCLOS 1982 untuk mempertegas sikap dalam penegakan hukum pada wilayah perairan Indonesia pemerintah membuat peraturan dalam bentuk Undang –Undang yang telah di lakukan perubahan sebanyak tiga kali. Undang –Undang pertam adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1985 tentang Perikanan, kemudian di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan di rubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang ini berlaku untuk setiap warga Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, untuk setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing ,bilamana terjadi tindak pidana perikanan ,ketentuan sanksi telah di atur sedemikian rupa sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak di kehendaki dengan pemberian efek jera.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu;

1. Kebijakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan, dimana nantinya diharapkan dapat diketahui

tentang titik temu tentang upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya dalam penanganan *illegal transshipment*.

2. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam menegaskan aturan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan agar nelayan Indonesia makmur dan sejahtera dalam mengelola sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Efri Yoni Bakoeni, 2014, *Patriot Negara Kepulauan*, Pandu Aksara Publishing, Jakarta
- Denny, 2013, *Diskriminasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Syamsumar Dam, 2010, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing: Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syafrinaldi, 2009, *Hukum Laut International*, UIR Press, Pekanbaru
- Marheni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan International*, Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, Jakarta

Victor P.H.Nikijuw, 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Illegal*, Cidesindo, Universitas Michigan

Amir Ilyas, 2012, *Asas Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta

Dikdik Mohammad Sodik, 2011, *Hukum Laut International dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Jawa Barat.

B. Peraturan Perundang-undangan

UNCLOS 1982 (Konvensi Hukum Laut International)

Undang – Undang No.17 Tahun 5
Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang – Undang No.45 Tahun 2009
Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 Tahun 2014 tentang Larang Transshipment

C. Sumber Lain

Ridwan Lasabuda, 2013, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Volume 1,2 Januari

Moh.Iqbal, 2012, *Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi*, volume 1,3 November

Salsabila, Aldhanalia Pramesti, 2018,
“*Pengoptimalan Satgas 115 dengan
Model Koordinasi Satgas Pusat dan
Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan
Illegal Transshipment di Indonesia*”,
Lex Scientia Law Review, Volume 2
No. 1, Mei.

Elviana Roza, “Maritim Indonesia,
Kemewahan yang Luar Biasa”, 1
September 2017, www.kkp.go.id, di
akses tanggal 1 juli 2020.